



P U T U S A N
Nomor : PUT/038-K/PM.II-09/AL/II/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DARSO.
Pangkat / Nrp : Sertu Mar / 66265.
Jabatan : Ba Kima.
Kesatuan : Yonmarhanlan III.
Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 4 Juni 1968.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Duri A-IX No. 01 Rt 05 Rw 02 Kel. Duri Pulo
Kec. Gambir
Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonmarhanlan III selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 15 September 2011 di Bilkum Pomal Lantamal III Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/07/IX/2011 tanggal 5 September 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Dan Lantamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 September 2011 sampai dengan 15 Oktober 2011 berdasarkan Skep Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : kep/33/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011 dan dibebaskan pada tanggal 15 Oktober 2011 berdasarkan Skep Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/34/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dari Dan Lantamal III selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal III selaku Papera Nomor : Kep/45/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/259/K/AL/II-09/I/2012 tanggal 27 Januari 2012.
 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Pengaduan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/259/K/AL/II-09/II/2012 tanggal 27 Januari 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Kedua : "Perbuatan tidak menyenangkan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana Penjara selama : 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- Dua lembar Berita Acara Pemriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Sertu Mar Darso NRP. 66265 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Nomor : Lab/220/NNF/2001 tanggal 16 September 2011 yang ditandatangani DR. MS Handalani MSI DFM Apt.

- Satu lembar foto bergambar barang bukti.

- Dua lembar Data Medik atas nama Sertu Mar Darso NRP. 66265 dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut Rumkital Dr. Mintohardjo Nomor : R/155/IX/2011 tanggal 13 September 2011 yang ditandatangani dokter yang merawat Kolonel Laut (K/W) dr. Eunice P Najoan, SP Kj NRP. 9691/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

) Barang-barang :

- Satu buah 3466/2011/NNF pot plastik bekas wadah urine yang mengandung Metamfetamina (Barbuk habis dalam pemeriksaan).

- Satu buah 3467/2011/NNF alat suntik (spet) bekas wadah darah yang mengandung Metamfetamina (barbuk habis dalam pemeriksaan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bilah pisau dapur Stainless warna putih.
- Satu pucuk pistol mainan jenis Air Shofgun warna hitam tanpa megazen dan amunisi.
- Untuk ditentukan statusnya (untuk dimusnahkan).

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pledoi (Pembelaan terhadap Tuntutan Oditur Militer), tetapi mengajukan permohonan sebagai berikut :

- a. Penasihat Hukun mengajukan Clementie (Permohonan keringanan hukuman) sebagai berikut :
 - Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.
 - Terdakwa mempunyai banyak pengalaman dalam tugas militer selama berdinis sehingga masih dapat dibina.
 - Terdakwa mempunyai tanggungan seorang isteri yang hanya sebagai ibu rumah tangga saja.
- b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan sebagai berikut :
 - Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
 - Terdakwa mempunyai tanggungan seorang isteri.
 - Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :
Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Indramayu, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Sertu) Mar Darso NRP. 66265) menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angk. VI/2 tahun 1988 di Kodikal Surabaya lulus dengan pangkat Prada lalu mengikuti Dikcabareg Angk. XXXII tahun 2002 di Kodikal Surabaya lulus dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Lantamal III Yonmarharlan Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-5 (Sdr. Imas Kanah) kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 1995 dilanjutkan dengan menikah pada tahun 1995 dan rumah tangga Saksi-5 dengan Terdakwa cukup harmonis namun sekira tahun 2001 mulai goyah karena belum mempunyai anak selain itu Terdakwa mempunyai sifat tidak jujur, sering pulang larut malam dan Terdakwa memberikan gaji setiap bulan kepada Saksi-5 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap ada uang rapelan, gaji ke-13, tunjangan kinerja atau uang lainnya tidak pernah diberikan kepada Saksi-5, Terdakwa tidak perhatian dan tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-5 serta Terdakwa sering minum-minuman keras.

- c. Bahwa pada saat lebaran tahun 2011 Terdakwa dan Saksi-5 berencana untuk pulang ke Purwodadi Jawa Tengah, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-4 (Sdr. Ket Kiong) yang sudah Terdakwa kenal sejak tahun 1999 yang mengajak Terdakwa mampir ke Trisi Indramayu sebelum pulang ke Jawa, selanjutnya hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 Terdakwa bersama Saksi-5 berangkat menggunakan KA Tegal Arum dan sekira pukul 19.00 wib tiba di Stasiun Trisi Indramayu dan dijemput oleh karyawan Saksi-4 yang mengantar ke rumah Saksi-4, setelah dijamu oleh Saksi-4 sambil bercerita tentang masa lalu saat masih di Jakarta hingga sekira pukul 23.00 wib Saksi-4 menutup toko, karena rumah kontrakan Saksi-4 hanya memiliki satu kamar Saksi-4 menyuruh Saksi-5 istirahat di kamar dan Saksi-4 mengajak Terdakwa main ke Toko Ko Aming setelah memberi uang dalam amplop putih kepada Terdakwa dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-5.
- d. Bahwa sesampainya di Toko Ko Aming yang terletak di kampung sebelah Desa Trisi Indramayu Jawa barat Saksi-4 bermain judi remi dengan teman-teman kemudian sekira pukul 23.30 wib Saksi-4 melihat Terdakwa membawa tas kecil warna hitam masuk ke dalam kamar di sebelah ruangan yang ternyata ada teman Saksi-4 sedang menggunakan shabu-shabu kemudian Terdakwa ditawarkan sehingga Terdakwa ikut menggunakan shabu-shabu di dalam kamar dengan cara menghisap atau menghirup asap yang keluar dari pembakaran sebanyak 3 (tiga) kali sedotan menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral dan cangklong penghisap terbuat dari kaca kemudian setelah menghisap sebanyak 3 (tiga) kali Saksi-4 melihat banyak asap dari kamar tersebut sehingga Saksi-4 datang menegur Terdakwa "Ada kebakaran apa di kamar itu ?" tapi Terdakwa mengatakan " Ssstttt " sambil meletakkan jari telunjuknya di bibir selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar diikuti oleh Saksi-4 dan berada di ruangan main judi remi.
- e. Bahwa sewaktu menggunakan shabu-shabu yang berbentuk kristal seperti bumbu masak Terdakwa mengetahui tidak ada hak pada diri Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dapat dipersalahkan menurut hukum yang berlaku.

f. Bahwa berdasarkan surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor : R/2399 /IX/2011/Puslabfor tanggal 21 September 2011 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2200/NNF/2011 tanggal 16 September 2011 yang ditandatangani AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu, AKP Yuswardi S. St Apt dan Iptu Karya Wijayadi ST telah memeriksa darah dan urine Sertu Mar Darso NRP. 66265 dengan kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor : 3466/2011/NNF berupa urine tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Barang bukti dengan nomor : 3467/2011/NNF berupa darah tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 201 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 di Indramayu, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa dengan sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau mesin lainnya di jalan kereta api atau trem “ dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Sertu) Mar Darso NRP. 66265) menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angk. VI/2 tahun 1988 di Kodikal Surabaya lulus dengan pangkat Prada lalu mengikuti Dikcabareg Angk. XXXII tahun 2002 di Kodikal Surabaya lulus dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Lantamal III Yonmarharlan Jakarta.

b. Bahwa pada saat lebaran tahun 2011 Terdakwa dan Saksi-5 berencana untuk pulang ke Purwodadi Jawa Tengah, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-4 (Sdr. Ket Kiong) yang sudah Terdakwa kenal sejak tahun 1999 yang mengajak Terdakwa mampir ke Trisi Indramayu sebelum pulang ke Jawa, selanjutnya hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 Terdakwa bersama Saksi-5 berangkat menggunakan KA Tegal Arum dan sekira pukul 19.00 wib tiba di Stasiun Trisi Indramayu dan dijemput oleh karyawan Saksi-4 yang mengantar ke rumah Saksi-4, setelah dijamu oleh Saksi-4 sambil bercerita tentang masa lalu saat masih di Jakarta hingga sekira pukul 23.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id menutup toko, karena rumah kontrakan Saksi-4 hanya memiliki satu kamar Saksi-4 menyuruh Saksi-5 istirahat di kamar dan Saksi-4 mengajak Terdakwa main ke Toko Ko Aming setelah memberi uang dalam amplop putih kepada Terdakwa dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-5.

- c. Bahwa sesampainya di Toko Ko Aming yang terletak di kampung sebelah Desa Trisi Indramayu Jawa barat Saksi-4 bermain judi remi dengan teman-teman kemudian sekira pukul 23.30 wib Saksi-4 melihat Terdakwa membawa tas kecil warna hitam masuk ke dalam kamar di sebelah ruangan yang ternyata ada teman Saksi-4 sedang menggunakan shabu-shabu kemudian Terdakwa ditawarkan sehingga Terdakwa ikut menggunakan shabu-shabu di dalam kamar dengan cara menghisap atau menghirup asap yang keluar dari pembakaran sebanyak 3 (tiga) kali sedotan menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral dan cangklong penghisap terbuat dari kaca kemudian setelah menghisap sebanyak 3 (tiga) kali Saksi-4 melihat banyak asap dari kamar tersebut sehingga Saksi-4 datang menegur Terdakwa "Ada kebakaran apa di kamar itu ?" tapi Terdakwa mengatakan " Ssstttt " sambil meletakkan jari telunjuknya di bibir selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar diikuti oleh Saksi-4 dan berada di ruangan main judi remi.
- d. Bahwa beberapa jam berikutnya masih pada tanggal 27 Agustus 2011 Terdakwa berbicara tidak karuan, bersimpuh, berbaring meminta maaf kepada Saksi-4 dan semua orang yang berada dalam ruangan sambil sesekali minum air mineral karena Terdakwa merasa teman-teman Saksi-4 akan menjerumus kan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa panik, ketakutan, gelisah hingga pukul 06.00 wib Saksi-4 mengajak Terdakwa pulang, di perjalanan Terdakwa masih bicara tidak karuan dan mau membeli racun serangga tetapi dilarang oleh Saksi-4, lalu Saksi-4 memberikan susu beruang tetapi Terdakwa muntah-muntah setelah minum susu beruang kemudian lewat mobil truk yang dicegat Terdakwa selanjutnya Terdakwa naik ke mobil truk tersebut tanpa pamit kepada Saksi-4 selanjutnya Terdakwa yang masih dalam kondisi merasa dikejar-kejar, ada yang akan membunuh dan harus mengamankan diri tiba di pasar yang Terdakwa tidak tahu namanya lalu Terdakwa membeli pisau stainless seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa terus berjalan sampai melihat ada kereta api yang sedang berjalan lambat.
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 wib di Stasiun Trisi Indramayu KA Gajayana lebaran tujuan Stasiun Gambir dengan masinis Saksi-1 (Sdr. Yodian Willyarso) dan asisten masinis Saksi-2(Sdr. Bambang Suradi) akan berhenti luar biasa (BLB) menunggu KA Cirebon Ekspress masuk sehingga kereta api berjalan langsam dengan kecepatan 30 km/jam tiba-tiba Terdakwa melompat naik ke lokomotif lalu merayap mendekati kabin dan mengetuk jendela kaca sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berkata "saya anggota" Saksi-2 menjawab "Ya" sambil menganggukkan kepala selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 kalau ada penumpang liar, kita turunkan saja kemudian Saksi-2 lapor ke Pusat Kendali Cirebon meminta berhenti luar biasa di Stasiun Haurgeulis Indramayu untuk menurunkan Terdakwa dan sudah diberi ijin.

- f. Bahwa selanjutnya pintu kabin masinis dibuka dan Terdakwa masuk ke dalam kabin lokomotif, di dalam kabin lokomotif Terdakwa memperkenalkan diri dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota TNI dan berbicara tentang masalah istrinya yang diperkosa, ingin cepat kembali ke Jakarta untuk bertemu dengan Komandan serta Terdakwa sibuk berkomunikasi baik menerima maupun menghubungi orang lain menggunakan handphone dan posisi duduk atau berdiri namun selama Terdakwa berkomunikasi Saksi-1 sama sekali tidak mendengar ada bunyi dering telepon masuk ke handphone Terdakwa.
- g. Bahwa sekira pukul 07.30 wib mendekati stasiun Haurgeulis Indramayu Saksi-1 mengurangi kecepatan kereta api lalu Terdakwa menanyakan mengenai kereta api yang berjalan pelan dan Saksi-1 menjawab kereta api akan berhenti, tiba-tiba Terdakwa marah dan langsung membekap Saksi-1 dari belakang sambil menodongkan pisau stainless putih ke arah leher Saksi-1 dan berkata "Kereta ini harus berjalan terus, saya mau ketemu komandan" sedangkan Saksi-2 disuruh Terdakwa mengangkat kedua tangannya ke atas lalu dalam kondisi dibawa ancaman pisau Saksi-1 tetap menjalankan kereta api dengan tidak berhenti di Stasiun Haurgeulis namun sebelumnya Saksi-1 menghubungi Pusat Kendali Cirebon menyampaikan kereta api sudah aman dari penumpang gelap sehingga Pusat Kendali mengijinkan KA Gajayan lebaran tujuan Stasiun Senen berjalan terus.
- h. Bahwa kemudian sekira pukul 08.15 wib Saksi -1 mengurangi kecepatan kereta api karena ada signal merah di Stasiun Cikampek namun Terdakwa kembali mengancam Saksi-1 dengan menodongkan pisau yang ditempelkan ke bagian dada sedangkan Terdakwa berada di belakang Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak menghentikan kereta api saat itu petugas dari Pusat Kendali Jakarta menanya kan melalui radio namun Saksi-1 hanya menjawab agar KAV Gajayana diberikan jalur aman, selanjutnya pada saat tiba di Stasiun Bekasi kembali Terdakwa menodongkan pisau ke dada Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak menghentikan kereta api, begitu pula saat kereta api tiba di Stasiun Jatinegara.
- i. Bahwa pada saat kereta api akan memasuki Stasiun Senen Jarta Terdakwa kembali menodongkan pisaunya ke dada Saksi-1 namun Stasiun kereta api mengalami pengereman darurat dari rem yang ada di rangkaian gerbong lalu Terdakwa berusaha menambah kecepatan dengan menarik handle notch namun Saksi-1 segera



putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa yang ditempelkan di dada Saksi-1 dan membuang pisau tersebut keluar kabin lokomotif sedangkan Saksi-2 lari ke luar kabin kemudian datang beberapa petugas Brimob Pam Lebaran antara lain Saksi-3 (Briptu Morits Imanuel Plaikol) masuk ke dalam kabin lokomotif mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi-1 dibawa ke ruang kepala Stasiun Senen.

- j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penodongan terhadap Saksi-1 selaku masinis yang bertugas mengendalikan jalannya kereta api dapat membahayakan lalu lintas rel kereta api karena Saksi-1 tidak dapat mengendalikan jalannya kereta api sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, kereta api terhambat perjalanannya karena ada perubahan jadwal pemberangkatan kereta api lainnya dan Saksi-2 sebagai asisten masinis merasa trauma.

Atau :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Indramayu, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “ Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain “ dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Sertu Mar Darso Nrp 66265) menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angk. VI/2 tahun 1988 di Kodikal Surabaya lulus dengan pangkat Prada lalu mengikuti Dikcabareg Angk. XXXII tahun 2002 di Kodikal Surabaya lulus dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Lantamal III Yonmarharlan Jakarta
- b. Bahwa pada saat Lebaran tahun 2011 Terdakwa dengan Saksi-5 berencana untuk pulang ke Purwodadi Jawa Tengah, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 Terdakwa mendapat telpon dari Saksi-4 (Sdr. Ket Kiong) yang sudah Terdakwa kenal sejak tahun 1999 yang mengajak Terdakwa mampir ke Trisi Indramayu sebelum pulang ke Jawa selanjutnya hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 Terdakwa bersama Saksi-5 berangkat menggunakan KA. Tegal Arum dan sekira pukul 19.00 WIB tiba di stasiun Trisi Indramayu dan dijemput oleh karyawan Saksi-4 yang mengantar ke rumah Saksi-4 kemudian setelah dijamu oleh Saksi-4 sambil bercerita tentang masa lalu saat masih di Jakarta hingga sekira pukul 23.00 WIB Saksi-4 menutup toko, karena rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-4 hanya memiliki satu kamar Saksi-4 menyuruh Saksi-5 istirahat di kamar dan Saksi-4 mengajak Terdakwa main ke toko Ko Aming setelah memberi uang dalam amplop putih kepada Terdakwa dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 .

- c. Bahwa sesampainya di toko Ko Aming yang terletak di kampung sebelah desa Trisi Indramayu Jawa Barat Saksi-4 bermain judi remi dengan teman-teman kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi-4 melihat Terdakwa membawa tas kecil warna hitam masuk ke dalam kamar di sebelah ruangan yang ternyata ada teman Saksi-4 sedang menggunakan shabu-shabu kemudian Terdakwa ditawarkan sehingga Terdakwa ikut menggunakan shabu-shabu di dalam kamar dengan cara menghisap atau menghirup asap yang keluar dari pembakaran sebanyak 3 (tiga) kali sedotan menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral dan cangklong penghisap terbuat dari kaca kemudian setelah menghisap sebanyak 3 (tiga) kali Saksi-4 melihat banyak asap dari kamar tersebut sehingga Saksi-4 datang menegur Terdakwa "ada kebakaran apa di kamar itu?" tapi Terdakwa mengatakan "Ssstttt, sambil meletakkan jari telunjuknya di bibir" selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar diikuti oleh Saksi-4 dan berada di ruangan main judi remi.
- d. Bahwa beberapa jam berikutnya masih pada tanggal 27 Agustus 2011 Terdakwa berbicara tidak karuan, bersimpuh, berbaring meminta maaf kepada Saksi-4 dan semua orang yang berada di dalam ruangan sambil sesekali minum air mineral karena Terdakwa merasa teman-teman Saksi-4 akan menjerumuskan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa panik, ketakutan, gelisah hingga sekira pukul 06.00 WIB Saksi-4 mengajak Terdakwa pulang, di perjalanan Terdakwa masih berbicara tidak karuan dan mau membeli racun serangga tetapi dilarang oleh Saksi-4, lalu Saksi-4 membelikan susu beruang tetapi Terdakwa muntah-muntah setelah minum susu beruang kemudian lewat mobil truk yang dicegat Terdakwa selanjutnya Terdakwa naik ke mobil truk tersebut tanpa pamit kepada Saksi-4 selanjutnya Terdakwa yang masih berada dalam kondisi merasa dikejar-kejar, ada yang akan membunuh dan harus mengamankan diri tiba di pasar yang Terdakwa tidak tahu namanya lalu Terdakwa membeli pisau stainless seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa terus berjalan sampai melihat ada kereta api yang sedang berjalan lambat .
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 WIB di stasiun Trisi Indramayu KA Gajayana lebaran tujuan stasiun gambir dengan masinis Saksi-1 (Sdr. Yodian Willyarso) dan asisten masinis Saksi-2 (Sdr. Bambang Suradi) akan berhenti luar biasa (BLB) menunggu KA. Cirebon Ekspres masuk sehingga kereta api berjalan langsam dengan kecepatan 30 km/jam tiba-tiba Terdakwa melompat naik ke lokomotif lalu merayap mendekati kabin dan mengetuk jendela kaca sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berkata "Saya anggota", Saksi-2 menjawab "Ya" sambil menganggukkan kepala selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 kalau ada penumpang liar, kita turunkan saja kemudian Saksi-2 lapor ke Pusat Kendali Cirebon meminta berhenti luar biasa di stasiun Haurgeulis Indramayu untuk menurunkan Terdakwa dan sudah diberi ijin.

- f. Bahwa selajutnya pintu kabin masinis dibuka dan Terdakwa masuk ke dalam kabin lokomotif, di dalam kabin lokomotif Terdakwa memperkenalkan diri dengan menunjukkan kartu Tanda Anggota TNI dan bercerita tentang masalah isterinya yang diperkosa, ingin cepat kembali ke Jakarta untuk bertemu komandan serta Terdakwa sibuk berkomunikasi baik menerima maupun menghubungi orang lain menggunakan handphone dalam posisi duduk atau berdiri namun selama Terdakwa berkomunikasi Saksi-1 sama sekali tidak mendengar ada bunyi dering telpon masuk ke handphone Terdakwa
- g. Bahwa sekira pukul 07.30 WIB mendekati stasiun Haurgeulis Indramayu Saksi-1 mengurangi kecepatan kereta api lalu Terdakwa menanyakan mengenai kereta api yang berjalan pelan dan Saksi-1 jawab karena kereta api akan berhenti, tiba-tiba Terdakwa marah dan langsung membekap Saksi-1 dari belakang sambil menodongkan pisau stainless putih ke arah leher Saksi-1 dan berkata "Kereta ini harus berjalan terus, saya mau ketemu Komandan" sedangkan Saksi-2 disuruh Terdakwa mengangkat kedua tangannya ke atas lalu dalam kondisi berada dibawah ancaman pisau Saksi-1 tetap menjalankan kereta api dengan tidak berhenti di Stasiun Haurgeulis Indramayu namun sebelumnya Saksi-1 menghubungi Pusat Kendali Cirebon menyampaikan kereta api sudah aman dari penumpang gelap sehingga Pusat Kendali mengijinkan KA. Gajayana lebaran tujuan stasiun Senen berjalan terus.
- h. Bahwa kemudian sekira pukul 08.15 WIB Saksi-1 mengurangi kecepatan kereta api karena ada signal merah di stasiun Cikampek namun Terdakwa kembali mengancam Saksi-1 dengan menodongkan pisau yang ditempelkan ke bagian dada sedangkan Terdakwa berada di belakang Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak menghentikan kereta api, saat itu petugas dari Pusat Kendali Jakarta menanya kan melalui radio namun Saksi-1 hanya menjawab agar KA. Gajayana diberikan jalur aman, selanjutnya pada saat tiba di Stasiun Bekasi kembali Terdakwa menodongkan pisau ke dada Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak menghentikan kereta api, begitu pula saat kereta api tiba di stasiun Jatinegara .
- i. Bahwa pada saat kereta api akan memasuki stasiun Senen Jakarta Terdakwa kembali menodongkan pisaunya ke dada Saksi-1 namun di stasiun Senen kereta api mengalami pengereman darurat dari rem yang ada di rangkaian gerbong lalu Terdakwa berusaha menambah kecepatan dengan menarik handle notch namun Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai berikut pisau Terdakwa yang ditempelkan di dada Saksi-1 dan membuang pisau tersebut keluar kabin lokomotif sedangkan Saksi-2 lari ke luar kabin kemudian datang beberapa petugas Brimob Pam lebaran antara lain Saksi-3 (Briptu Morits Imanuel Plaikol) masuk ke dalam kabin lokomotif mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi-1 dibawa ke ruang kepala stasiun Senen

j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pengancaman dan penodongan terhadap Saksi-1 selaku Masinis membuat Saksi-1 terpaksa mengikuti kehendak Terdakwa untuk tidak menghentikan Kereta Api di stasiun sehingga dapat membahayakan lalu lintas kereta api karena dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, kereta api terhambat perjalanannya.

k. Bahwa akibat ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sangkur menyebabkan Saksi-1 sebagai masinis mendapat luka gores di bagian tangan kanan dan kiri serta luka gores dan lebam di bagian dada, sedangkan Saksi-2 sebagai asisten masinis merasa trauma.

Dakwaan :

Kesatu :

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009

Kedua :

Pasal 194 ayat (1) KUHP

Atau

Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Mayor Laut (KH) Marimin, SH, MH NRP. 13004/P, Mayor Laut (KH) Andi Dharma, SH NRP. 13624/P, Kapten Laut (KH) Zulfikar, SH NRP. 15708/P, Kapten Laut (KH) Rominson, SH NRP. 16298/P, Serda Nav Taufik Santosa, SH NRP. 84417, berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lantamal III Nomor : Sprin / 76 / II / 2012 tanggal 20 Pebruari 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa Sertu Mar Darso NRP. 66265 kepada para Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Pebruari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : YODIAN WILLYARSO.
Pekerjaan : Masinis PT Kereta Api Indonesia.
Tempat dan tanggal lahir : Magetan, 14 Juni 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Permata II Rt. 004 Rw. 006
Kp. Melayu Kec. Jatinegara Jakarta Timur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di PT. Kereta Api sejak tahun 1999 sebagai tenaga honorer dan diangkat sebagai pegawai tetap pada tahun 2006 selanjutnya Saksi menjabat sebagai masinis sejak bulan Oktober 2010.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 Saksi mendapat tugas sebagai masinis KA Gajayana Lebaran dari Malang Jawa Timur dengan tujuan Gambir Jakarta dengan dibantu oleh Saksi Bambang Suradi sebagai asisten masinis.
4. Bahwa sekitar pukul 07.00 wib KA Gajayana akan tiba di Stasiun Trisi Indramayu dalam kondisi kereta api masih jalan pelan (lambat) tidak berapa lama ada signal lampu hijau sehingga Saksi melanjutkan perjalanan tanpa menghentikan kereta api, kemudian baru saja Saksi menambah kecepatan kereta api tiba-tiba dari arah depan kereta api ada Terdakwa yang berjalan dengan cepat di kereta api yang arahnya dari pintu perlintasan menghampiri lokomotif kereta namun saat kereta api lewat Terdakwa menepi.
5. Bahwa tiba-tiba Terdakwa melompat masuk ke dalam lokomotif dan setelah Saksi melihat Terdakwa berada di atas lokomotif Saksi menghubungi Pusat Kendali (PK) yang berada di Stasiun Cirebon untuk meminta Berhenti Luar Biasa (BLB) karena ada penumpang gelap di lokomotif.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetuk kaca lokomotif namun Saksi tetap fokus mengemudikan kereta api lalu Terdakwa berjalan memutar berada di luar pintu dan minta masuk ke dalam kabin lokomotif sambil memberitahukan kepada Saksi Bambang Suradi kalau Terdakwa adalah anggota TNI AL sehingga Terdakwa pintu dibuka dan Terdakwa masuk ke dalam kabin lokomotif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam kabin lokomotif Terdakwa memperkenalkan diri dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota TNI dan bercerita tentang masalah istrinya yang telah diperkosa dan Terdakwa ingin cepat kembali ke Jakarta untuk bertemu dengan Komandan serta Terdakwa sibuk berkomunikasi baik menerima maupun menghubungi orang lain menggunakan handphone dalam posisi duduk dan kadang berdiri, namun selama Terdakwa berkomunikasi tersebut Saksi sama sekali tidak pernah mendengar ada bunyi dering telepon yang masuk ke handphone Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 07.30 wib kereta api akan memasuki Stasiun Haurgeulis Indramayu sehingga Saksi mengurangi kecepatan, saat itu Terdakwa menanyakan mengenai kereta api yang berjalan pelan lalu Saksi jawab kereta api akan berhenti di Stasiun Haurgeulis tetapi tiba-tiba Terdakwa marah dan langsung menodongkan pisau stainless putih ke arah leher Saksi sambil mengancam.

- . Bahwa Terdakwa mengancam Saksi dan melarang Saksi menghentikan kereta api, sehingga karena berada dalam ancaman pisau Terdakwa Saksi tetap menjalankan kereta api dan tidak berhenti di Stasiun Haurgeulis Indramayu.
- . Bahwa sebelumnya Saksi menghubungi Pusat Kendali di Stasiun Cirebon dan menyampaikan kereta api sudah aman dan penumpang gelap sudah turundan tidak jadi berhenti di Stasiun Haurgeulis.
- . Bahwa setelah kereta api berjalan lagi selanjutnya Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa disaksikan oleh Saksi Bambang Suradi dalam keadaan Terdakwa sudah tidak mengancam Saksi lagi.
- . Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.13 wib Saksi mengurangi kecepatan kereta api karena ada signal merah di Stasiun Cikampek namun Terdakwa kembali mengancam Saksi dengan menodongkan pistol yang ditempelkan ke bagian dada dan posisi Terdakwa berada di belakang Saksi sehingga Saksi tidak dapat menghentikan kereta api.
- . Bahwa pada saat Saksi tidak menghentikan kereta api ada petugas dari Pusat Kendali Jakarta yang menghubungi Saksi dan menanyakan melalui radio, Saksi hanya menjawab agar KA Gajayana diberikan jalur aman.
- . Bahwa ketika kereta api tiba di Stasiun Bekasi kembali Terdakwa menodongkan pisau ke dada Saksi sehingga Saksi tidak menghentikan kereta api begitu pula saat tiba di Stasiun Jatinegara.

15. Bahwa pada saat kereta api memasuki Stasiun Senen Terdakwa kembali menodongkan pisaunya ke dada Saksi namun di Stasiun Senen kereta api mengalami pengereman darurat yang ada di rangkaian gerbong lalu Terdakwa berusaha menambah kecepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id handle notch namun Saksi segera merebut pisau Terdakwa yang ditempelkan di dada Saksi dan membuang pisau tersebut ke luar kabin lokomotif hingga terjadi pergumulan di dalam kabin lokomotif, kemudian datang beberapa petugas Brimob masuk ke dalam kabin lokomotif mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi dibawa ke ruang Kepala Stasiun Senen.

- . Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mendapatkan luka gores pada bagian dada, tangan kiri dan luka lebam dibagian dada namun Terdakwa tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Bambang Suradi hanya selama dalam perjalanan Saksi Bambang Suradi diperintahkan mengangkat kedua tangannya ke atas.
- . Bahwa selain mengancam Saksi menggunakan pisau stainless Terdakwa juga merampas handphone milik Saksi pada saat Saksi akan menerima panggilan dari pimpinan Saksi namun handphone tersebut diletakkan di atas meja kemudi oleh Terdakwa.

18. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan sweater warna hitam, celana jeans, tas pinggang warna hitam membawa dua buah handphone.

- . Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KA Gajayana tidak mengalami kerusakan pada sembilan rangkaian gerbong dan penumpangnya pada saat itu hanya sedikit.
- . Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengancam masinis dengan permintaan agar kereta api terus berjalan dengan tidak memperhatikan rambu/signal sangat berpotensi terjadinya kecelakaan dan pada saat kejadian Saksi sudah menghubungi Pusat Kendali untuk diberikan jalur aman sehingga kecelakaan dapat dihindari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : BAMBANG SURADI.
Pekerjaan : Asisten Masinis PT Kereta Api Indonesia.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 13 Juli 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Cipinang Desa Beber Rt. 01/02 Kec. Beber Cirebon Jabar.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi bekerja di PT Kereta Api Indonesia sejak tahun 1983 dan sekarang menjabat sebagai asisten masinis kereta api sesuai dengan jadwal penugasan yang diberikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 Saksi mendapat tugas sebagai asinten masinis KA Gajayana lebaran dengan Nomor KA 7101 bersama Saksi Yodian Willyarso sebagai masinis kereta api dengan tujuan Malang Jawa Timur ke Stasiun Gambir Jakarta.

4. Bahwa Saksi dan Saksi Yodian Willyarso mul;ai membawa kereta dari Stasiun Cirebon Jawa Barat setelah pergantian dari masinis lama dan keadaan kereta kosong tidak ada penumpang.
5. Bahwa sekira pukul 07.00 wib di Stasiun Trisi Indramayu kereta akan berhenti liar biasa (BLB) karena menunggu KA Cirebon Ekspres masuk sehingga kereta api berjalan langsam dengan kecepatan 30 km/jam.
6. Bahwa tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa meloncat naik ke lokomotif lalu merayap mendekati kabin dan mengetuk jendela kaca sambil berkata "saya anggota" lalu Saksi menjawab "Ya" sambil menganggukkan kepala.
7. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Yodian Willyarso bahwa ada penumpang liar dan akan diturunkan lalu Saksi lapor ke Pengendali Kontrol Cirebon meminta berhenti luar biasa di Stasiun Haurgeulis untuk menurunkan penumpang liar tersebut (Terdakwa) namun setibanya di Stasiun Haurgeulis kereta api tidak jadi berhenti karena Terdakwa mengancam Saksi Yodian Willyarso menggunakan pisau stainless warna putih dengan cara ditodongkan ke bagian perut dan leher sambil berkata "kereta ini harus jalan terus saya mau bertemu denan Komandan" lalu Saksi menghubungi PK yang akhirnya mengizinkan KA Gajayana lebaran berjalan sampai tujuan.
8. Bahwa terus mengancam Saksi Yodian Willyarso dengan cara menodongkan pisaunya pada saat kereta akan berhenti di Stasiun Cikampek sehingga Saksi menghubungi PK Jakarta untuk meminta jalur aman sehingga kereta api tidak berhenti di Stasiun Bekasi dan seharusnya KA Gajayana berhenti di Stasiun Jatinegara tapi dialihkan ke Stasiun Senen.
9. Bahwa sekira pukul 09.30 wib setibanya di Stasiun Senen tiba-tiba rem darurat ditarik oleh petugas teknisi sehingga kereta api berhenti perlahan dan Saksi melompat turun sampai beberapa anggota Brimob masuk ke dalam lokomotif menangkap Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena ingin cepat sampai di Jakarta untuk menemui komandannya dan karena istrinya diperkosa dan Saksi melihat kondisi Terdakwa sehat karena memperkanakan diri dahulu dan tidak tercium bau minuman keras.
11. Bahwa selain mengancam menggunakan pisau stainless Terdakwa juga membawa sepucuk pistol yang diselipkan di pinggang sebelah kanan.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa Terdakwa sempat meminta dompet, handphone milik Saksi dan Saksi Yodian Willyarso tetapi tidak diambil melainkan hanya diletakkan di meja masinis dan memberi uang kepada Saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi tidak Saksi terima.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan : kereta api terlambat perjalanannya sehingga pihak PT. KAI merasa dirugikan karena ada perubahan jadwal pemberangkatan kereta api lainnya.

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasa trauma, Saksi melihat Saksi Yodian Willyarso mendapat luka gores di bagian tangan kanan dan kiri serta luka gores di bagian dada.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : IMAS KANAH.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 25 Januari 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Duri A-XI No. 1 Rt. 05/02 Kel Duri Puli Kec. Gambir Jakarta Pusat.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 1995 dan menikah pada tahun 1995 dan selama berumah tangga dengan Terdakwa cukup harmonis.
2. Bahwa sekira tahun 2001 rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai goyah karena sampai sekarang belum dikeruniai anak namun sampai dengan sekarang Saksi masih terikat pernikahan dengan Terdakwa.
3. Bahwa perilaku Terdakwa selama berumah tangga dengan Saksi mempunyai sifat yang tidak jujur, sering pulang larut malam atau sampai pagi karena setiap pulang kantor selalu ganti baju kemudian pergi lagi dengan alasan ada pekerjaan di tempat lain.
- Bahwa setiap bulannya Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun setiap Terdakwa menerima rapel, gaji ke-13, tunjangan kinerja atau uang yang lainnya tidak pernah diberikan kepada Saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak perhatian kepada Saksi dan Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi jika tidak Saksi yang meminta itupun dilakukan hanya 3 (tiga) bulan sekali.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 8 Mei 2011 Saksi bertengkar dengan Terdakwa karena Saksi menanyakan apakah ada kemungkinan Terdakwa mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada, dalam pertengkatan tersebut Saksi mengeluarkan kata-kata kasar serta meminta cerai dari Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan perbuatan dan sifat Terdakwa tersebut ke kesatuan karena khawatir akan berakibat buruk kepada Terdakwa.
- Bahwa awalnya Saksi dengan Terdakwa berencana akan pulang ke Semarang saat lebaran tahun 2011, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Ket Kiong yang mengajak Terdakwa untuk mampir ke Trisi Indramayu sebelum pulang ke Semarang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 Saksi dan Terdakwa berangkat ke Semarang menggunakan KA Tegal Arum dan pada pukul 19.00 wib berhenti di Trisi Indramayu lalu pergi ke rumah Saksi Ket Kiong dan dijemput oleh karyawan Saksi Ket Kiong.
- Bahwa setelah datang di rumah Saksi Ket Kiong lalu dijamu oleh Saksi Ket Kiong sekira pukul 23.00 wib Saksi Ket Kiong mengajak Terdakwa kumpul-kumpul dengan teman-teman Saksi Ket Kiong, saat itu Saksi Ket Kiong memberikan amplop putih berisi uang kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi selanjutnya Saksi berpesan kepada Terdakwa agar perginya tidak lama-lama dan Saksi tidur di rumah Saksi Ket Kiong.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 05.00 wib Saksi bangun namun Terdakwa dan Saksi Ket Kiong belum pulang lalu sekitar pukul 05.30 wib Saksi Ket Kiong pulang ke rumah sendirian dan sewaktu Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa Saksi Ket Kiong mengatakan semalam Terdakwa main judi dan menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa namun tidak berhasil dan baru sekira pukul 09.00 wib Saksi berhasil menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaannya dan Saksi menyuruh Terdakwa pulang namun kemudian komunikasi terputus dan tidak bisa dihubungi lagi.
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib Saksi mendapatkan telepon dari Kapten Mar Hance dan menanyakan keberadaan dan kondisi Terdakwa dan Saksi jawab tidak tahu, kemudian sekira pukul 18.30 wib Kapten Mar Hance memberitahu Saksi kalau Terdakwa ada masalah dan menyuruh Saksi menonton siaran televisi Tv One, dan Saksi malam itu juga kembali ke Jakarta dan tiba sekitar pukul 02.00 wib.
- Bahwa setelah Saksi tiba di Jakarta sekitar pukul 04.00 wib Saksi menonton televisi dan mengetahui terjadi pembajakan KA Gajayana di Stasiun Senen yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tempat Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu dan bagaimana cara menggunakannya tetapi berdasarkan cerita dari Saksi Ket Kiong diduga Terdakwa menggunakan shabu-shabu di kampung sebelah Desa trisi Indramayu pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2011.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer namun atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-IV

: Nama lengkap : MORITS IMANUEL PLAIKOL
Pangkat/Nrp. : Briptu / 9051266.
Jabatan : Anggota Subden 3 Detasemen A Sat

Pelopor.

Kesatuan : Brimob.
Tempat dan tanggal lahir : Alor, 25 Mei 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Protestan.
Alamat tempat tinggal : Flat Blok J Lantai IV No. 28 Rt. 09/15 Kel. Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 09.15 wib di Stasiun Senen Jakarta Saksi bersama 30 orang anggota Brimob dipimpin oleh Kopol Daulay telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam KA Gajayana.
3. Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan sesuai Surat Perintah dari Kakorps Brimiob setelah sebelumnya mendapat informasi bahwa KA Gajayana yang mengarah ke Stasiun Senen dibajak.
- . Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menggunakan pakaian sweater , celana panjang jeans, pada saat itu tidak melakukan perlawanan dan ditemukan satu pucuk pistol warna hitam tanpa megazen dan sebilah pisau stainless warna putih.
- . Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke Posko Pam Lebaran Stasiun Senen Jakarta untuk dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan obat-obatan terlarang atau minuman keras.
- . Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Yodian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi Bambang Suradi, Saksi hanya mengetahui pengancaman terhadap masinis terjadi sejak kereta api melintasi di Stasiun manggarai menuju Stasiun Senen Jakarta.

Bahwa KA Gajayana berhenti di Stasiun Senen karena direm darurat secara mendadak bukan karena dihentikan oleh Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Yodian Willyarso mengalami luka gores dan celananya robek.

Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi tidak mengeluarkan tembakan dan tidak melakukan pemukulan terhadap Terdakwa hingga Terdakwa diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-V : Nama lengkap : KET KIONG Alias ACONG.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Sei Jaga, 2 Januari 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Konghucu.
Alamat tempat tinggal : Jl. Trisi Blok Karangturi No. 12 Desa trisi Kec. Trisi Kab. Indramayu.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 1999 sewaktu Saksi bekerja di Jakarta dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 Terdakwa berama Saksi Imas Kanah datang ke rumah Saksi di Trisi Indramayu dan dijemput oleh karyawan Saksi di Stasiun Trisi.
3. Bahwa setibanya di rumah Saksi lalu Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa tentang rumah tangga dan cerita masa lalu saat masih berada di Jakarta sehingga sekira pukul 21.00 wib dan Saksi menutup toko.
4. Bahwa dikarenakan rumah kontrakan Saksi hanya ada satu kamar tidur maka Saksi menaruh Saksi Imas Kanah (istri Terdakwa) tidur di kamar Saksi sedangkan Saksi mengajak Terdakwa main ke Toko Ko Aming yang terletak di dekat kontak Saksi.
5. Bahwa sesampainya di Toko Ko Aming Saksi bermain judi remi dengan teman-teman kemudian sekira pukul 21.30 wib Saksi melihat Terdakwa membawa tas kecil warna hitam masuk ke dalam kamar disebelah ruangan tidak lama kemudian Saksi melihat banyak asap di kamar



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga

Saksi

menegur Terdakwa "ada kebakaran apa di kamar itu ?"
lalu Terdakwa mengata kan "Ssstttt", sambil meletakkan
jari telunjuknya di bibir.

6. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar kamar sambil berbicara tidak karuan, bersimpuh dan berbaring minta maaf kepada Saksi dan teman-teman Saksi sambil sesekali minum air mineral sehingga sekira pukul 06.00 wib pada tanggal 27 Agustus 2011 Saksi mengajak pulang Terdakwa.

Bahwa diperjalanan Terdakwa masih berbicara tidak karuan dan mau membeli racun serangga tetapi dilarang oleh Saksi lalu Saksi membelikan susu beruang dan setelah diminum lalu Terdakwa muntah-muntah, kemudian lewat mobil truk dan dicegat oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa naik ke mobil truk tersebut tanpa pamit kepada Saksi.

7. Bahwa setelah Saksi pulang ke rumah kontrakan dan menemui Saksi Imas Kanah yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi jelaskan perilaku Terdakwa dan ketika menanyakan kepada Saksi Imas Kanah mengenai perilaku Terdakwa sekarang Saksi Imas Kanah mengatakan kalau Terdakwa mengguna kan shabu-shabu dan menurut Saksi Imas Kanah sebelum ke Trisi Terdakwa tidak bisa tidur, berbicara tidak karuan hingga Saksi Imas Kanah minta cerai kepada Terdakwa tapi Terdakwa tidak mau.

9. Bahwa selanjutnya Saksi membuka toko dan Saksi Imas Kanah masih berada di toko Saksi hingga sekira pukul 11.00 wib dan Saksi Imas Kanah mendapat telepon dari Komandan Terdakwa yang menanyakan masalah Terdakwa dan dijawab oleh Saksi Imas Kanah kalau Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu.

10. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 19.00 wib Saksi Imas Kanah pulang ke Jakarta menggunakan kendaraan yang Saksi sewakan.

11. Bahwa Saksi tidak ikut menggunakan shabu-shabu karena Saksi bermain judi remi dan Saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tetapi Saksi melihat banyak asap di dalam kamar setelah Terdakwa masuk ke kamar dan sempat Saksi tegur namun Terdakwa menyuruh Saksi diam kemudian Saksi menceritakan hal tersebut kepada istri Terdakwa dan ternyata Saksi Imas Kanah (istri Terdakwa) sudah mengetahui kalau Terdakwa menggunakan shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa (Sertu) Mar Darso NRP. 66265) menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angk. VI/2 tahun 1988 di Kodikal Surabaya lulus dengan pangkat Prada lalu mengikuti Dikcabareg Angk. XXXII tahun 2002 di Kodikal Surabaya lulus dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinias aktif dan bertugas di Lantamal III Yonmarhanlan Jakarta dengan pangkat Sertu NRP. 66265.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Imas Kanah sejak tahun 1994 lalu menikah tahun 1995 dan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Imas Kanah cukup harmonis.
3. Bahwa sejak tahun 2000 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Imas Kanah mulai goyah karena rumah tangga Terdakwa belum dikaruniai anak meskipun dalam memberikan nafkah bathin tidak ada masalah.
4. Bahwa penghasilan/gaji Terdakwa selalu diberikan kepada Saksi Imas Kanah (istri Terdakwa) setiap bulannya tetapi uang penghasilan Terdakwa yang lainnya tidak diserahkan kepada Saksi Imas Kanah dan digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri dengan sepengetahuan Saksi Imas Kanah.
5. Bahwa sehari-hari Terdakwa seirng minum-minuman keras, minum arak putih untuk menghilangkan rasa sakit sehingga saat pulang ke rumah bau minuman keras dan Saksi Imas Kanah tidak mau digauli sedangkan Terdakwa sendiri merasa pesimis menggauli istri (Saksi Imas Kanah) karena Saksi Imas Kanah sudah 5 (lima) kali mengalami keguguran akibat kandungannya lemah, selain itu Terdakwa sering mengalami sakit.
6. Bahwa dikarenakan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Imas Kanah belum dikaruniai anak serta istri yang sering meminta cerai menjadi tekanan bagi Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa belum melaporkan masalah rumah tangga Terdakwa ke kesatuan karena merasa malu dan telah berupaya melakukan pengobatan namun belum berhasil.
8. Bahwa Terdakwa dengan Saksi Imas Kanah belum bercerai dan pada tahun 2011 Terdakwa bersama Saksi Imas Kanah merencanakan untuk pulang ke rumah orang tua di Purwodadi Jawa Tengah.
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Ket Kiong dan menyuruh Terdakwa mampir dulu ke Trisi Indramayu sebelum pulang ke Purwodadi Jawa tengah.
10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dan Saksi Imas Kanah tiba di Stasiun Trisi Indramayu naik KA Tegal Arum dan dijemput oleh karyawan Saksi Ket Kiong menuju rumah Ket Kiong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah makan malam kemudian Saksi Ket Kiong memberikan uang THR kepada Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Imas Kanah, lalu Saksi Ket Kiong mengajak Terdakwa pergi untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman Saksi Ket Kiong dan sekira pukul 23.00 wib bermain judi remi di rumah tetnan Saksi Ket Kiong, kemudian Terdakwa dipanggil oleh salah seorang teman Saksi Ket Kiong yang berada di dalam kamar sedang menggunakan obat terlarang dan Terdakwa ditawarkan dengan paksaan. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil membawa tas hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) pucuk pistol mainan jenis Air Shofgun warna hitam tanpa megazen dan amunisi yang dibeli Terdakwa di Pasar Pagi Mangga Dua Jakarta Pusat.

- . Bahwa untuk menghormati dan menghargai ajakan teman Ket Kiong akhirnya pada tanggal 27 Agustus 2011 Terdakwa ikut mengkonsumsi/menggunakan obat terlarang yang berbentuk kristal seperti bumbu masak dengan cara menghisap sebanyak 3 (tiga) kali sedotan.
 - . Bahwa alat yang digunakan adalah sebuah bong yang terbuat dari botol air mineral dan cangklong penghisap terbuat dari kaca.
 - . Bahwa pada saat Terdakwa baru menghisap 3 kali Saksi Ket Kiong masuk ke kamar dan marah-marah sehingga Terdakwa keluar dari kamar dengan diikuti oleh Saksi Ket Kiong dan berada di ruang main judi sampai pagi.
 - . Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan bagaimana cara pembakaran obat terlarang karena dilakukan oleh teman-teman Saksi Ket Kiong dan alat-alatnya juga sudah ada di dalam kamar.
16. Bahwa setelah selesai menggunakan obat terlarang Terdakwa merasa teman-teman Saksi Ket Kiong akan menjerumuskan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa panik, ketakutan, gelisah lalu ketika diajak pulang oleh Saksi Ket Kiong dalam perjalanan pulang Terdakwa merasa dikejar-kejar, ada yang akan membunuh Terdakwa sehingga Terdakwa harus mengamankan diri.
17. Bahwa setelah Terdakwa di pasar yang tidak ketahui namanya Terdakwa membeli pisau dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta menceritakan sedang dikejar-kejar orang yang tidak dikenal yang akan membunuh Terdakwa, pada saat itu Terdakwa meminta perlindungan namun tidak ada yang mau menolong Terdakwa kemudian Terdakwa terus berjalan sampai melihat ada kereta api yang sedang berjalan lambat.
18. Bahwa selanjutnya Terdakwa melompat naik ke dalam kereta api dan melihat gerbong pertama hanya berisi 22 orang lalu Terdakwa masuk ke ruang lokomotif berusaha naik ke kabin masinis dengan cara menggedor jendela pintu belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa diperbolehkan masuk lalu Terdakwa memperkenalkan diri sebagai anggota TNI / Marinis kepada kedua orang yang berada di dalam kabin masinis serta menceritakan kejadian Terdakwa merasa dikejar-kejar orang yang tidak dikenal yang akan membunuh Terdakwa di Trisi dan Terdakwa tidak mau terjadi tembak-tembakan di depan banyak orang sipil sambil Terdakwa mengeluarkan Surat Ijin Senjata.

20. Bahwa saat masinis akan menghentikan kereta api dan Terdakwa merasa masinis akan menurunkan Terdakwa sehingga Terdakwa panik langsung mencabut sebelah pisau stainless dari pinggang diletakkan diatas besi yang terletak diantara masinis dengan asisten masinis dan memerintahkan agar kereta api terus berjalan selanjutnya meminta agar Terdakwa diserahkan kepada petugas yang berpakaian dinas lengkap atau diserahkan kepada petugas kesatuan karena Terdakwa sudah menghubungi Pelda Mar Samsul Kasatprov Yonmarhartan.
21. Bahwa kereta api terus berjalan dan saat mendekati Stasiun Jatinegara masinis akan menurunkan Terdakwa namun Terdakwa menolak dan meminta agar diturunkan di Stasiun Jatinegara lalu diserahkan kepada petugas yang berpakaian lengkap selanjutnya kereta api terus berjalan hingga berhenti di Stasiun Senen lalu Terdakwa mengambil pisau stainless yang diletakkan diantara masinis dan asisten masinis lalu Terdakwa mendekap masinis karena tidak menepati janjinya.
22. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara tembakan kemudian masinis meloloskan diri dan pisau yang Terdakwa pegang terlepas lalu datang beberapa anggota Brimob yang menangkap Terdakwa.
23. Bahwa setelah Terdakwa turun dari kereta api Terdakwa dipukul pada bagian muka, ditendang menggunakan sepatu PDL pada bagian tulang rusuk sebelah kanan serta dipukul bagian pelipis menggunakan popor senjata dan pada saat itu tidak melakukan perlawanan.
24. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomgar Jakarta lalu dibawa ke Pomal Jakarta untuk diperiksa dan diadakan pengambilan darah serta urine Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah 3466/2011/NNF pot plastik bekas wadah urine yang mengandung Metamfetamina (Barbuk habis dalam pemeriksaan).
 - 1 (satu) buah 3467/2011/NNF alat suntik (spet) bekas wadah darah yang mengandung Metamfetamina (barbuk habis dalam pemeriksaan).
 - 1 (satu) bilah pisau dapur stainless warna putih.
 - 1 (satu) pucuk pistol mainan jenis Air Shofgun warna hitam tanpa megazen dan amunisi.



Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Sertu Mar Darso NRP. 66265 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Nomor : Lab/220/NNF/2001 tanggal 16 September 2011 yang ditandatangani DR. MS Handalani MSI DFM Apt.
- 1 (satu) lembar foto bergambar barang bukti.
- 2 (dua) lembar Data Medik atas nama Sertu Mar Darso NRP. 66265 dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut Rumkital Dr. Mintohardjo Nomor : R/155 /IX/2011 tanggal 13 September 2011 yang ditandatangani dokter yang merawat Kolonel Laut (K/W) dr. Runice P Najoan, SP KJ NRP. 9691/P.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah 3466/2011/NNF pot plastik bekas wadah urine yang mengandung Metamfetamina (Barbuk habis dalam pemeriksaan), telah diperlihatkan dan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa yang mengandung Metamfetamina.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah 3467/2011/NNF alat suntik (spet) bekas wadah darah yang mengandung Metamfetamina (barbuk habis dalam pemeriksaan), telah diperlihatkan dan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti alat yang digunakan untuk memeriksa darah Terdakwa yang mengandung Metamfetamina

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau dapur stainless warna putih telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap Saksi Yodian Willyarso dan Saksi Bambang Suradi.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk pistol mainan jenis Air Shofgun warna hitam tanpa megazen dan amunisi, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat yang yang dibeli Terdakwa dari Pasar Pagi Mangga Dua Jakarta Pusat.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Sertu Mar Darso NRP. 66265 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor : Lab/220/NNF/2001 tanggal 16 September 2011 yang ditandatangani DR. MS Handalani MSI DFM Apt.telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti hasil lab atas dirinya yang telah mengkonsumsi Narkotika.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto bergambar barang bukti, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti alat yang digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan urine Terdakwa yang mengandung Metamfetamina

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Data Medik atas nama Sertu Mar Darso NRP. 66265 dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut Rumkital Dr. Mintohardjo Nomor : R/155/IX/2011 tanggal 13 September 2011 yang ditandatangani dokter yang merawat Kolonel Laut (K/W) dr. Eunice P Najoan, SP Kj NRP. 9691/P, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti hasil pemeriksaan media atas dirinya yang telah mengonsumsi Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Sertu) Mar Darso NRP. 66265) menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk Angk. VI/2 tahun 1988 di Kodikal Surabaya lulus dengan pangkat Prada lalu mengikuti Dikcabareg Angk. XXXII tahun 2002 di Kodikal Surabaya lulus dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif dan bertugas di Lantamal III Yonmarhanlan Jakarta.
2. Bahwa benar Saksi Imas Kanah kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 1995 dilanjutkan dengan menikah pada tahun 1995 dan rumah tangga Saksi Imas Kanah dengan Terdakwa cukup harmonis namun sekira tahun 2001 mulai goyah karena belum mempunyai anak.
3. Bahwa benar selain itu Terdakwa mempunyai sifat tidak jujur, sering pulang larut malam dan Terdakwa memberikan gaji setiap bulan kepada Saksi Imas Kanah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap ada uang rapelan, gaji ke-13, tunjangan kinerja atau uang lainnya tidak pernah diberikan kepada Saksi Imas Kanah, Terdakwa tidak perhatian dan tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi Imas Kanah serta Terdakwa sering minum-minuman keras.
4. Bahwa benar pada saat lebaran tahun 2011 Terdakwa dan Saksi Imas Kanah berencana untuk pulang ke Purwodadi Jawa Tengah, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Ket Kiong yang sudah Terdakwa kenal sejak tahun 1999 yang mengajak Terdakwa mampir ke Trisi Indramayu sebelum pulang ke Jawa, selanjutnya hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 Terdakwa bersama Saksi Imas Kanah berangkat menggunakan KA Tegal Arum dan sekira pukul 19.00 wib tiba di Stasiun Trisi Indramayu dan dijemput oleh karyawan Saksi Ket Kiong yang mengantarkan ke rumah Saksi Ket Kiong.



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah dijamu oleh Saksi Ket Kiong sambil bercerita tentang masa lalu saat masih di Jakarta hingga sekira pukul 23.00 wib Saksi Ket Kiong menutup toko, karena rumah kontrakan Saksi Ket Kiong hanya memiliki satu kamar Saksi Ket Kiong menyuruh Saksi Imas Kanah istirahat di kamar dan Saksi Ket Kiong mengajak Terdakwa main ke Toko Ko Aming setelah memberi uang dalam amplop putih kepada Terdakwa dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Imas Kanah.

6. Bahwa benar sesampainya di Toko Ko Aming yang terletak di kampung sebelah Desa Trisi Indramayu Jawa barat Saksi-4 bermain judi remi dengan teman-teman kemudian sekira pukul 23.30 wib Saksi-4 melihat Terdakwa membawa tas kecil warna hitam masuk ke dalam kamar di sebelah ruangan yang ternyata ada teman Saksi-4 sedang menggunakan shabu-shabu kemudian Terdakwa ditawarkan sehingga Terdakwa ikut menggunakan shabu-shabu di dalam kamar dengan cara menghisap atau menghirup asap yang keluar dari pembakaran sebanyak 3 (tiga) kali sedotan menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral dan cangklong penghisap terbuat dari kaca kemudian setelah menghisap sebanyak 3 (tiga) kali Saksi-4 melihat banyak asap dari kamar tersebut sehingga Saksi-4 datang menegur Terdakwa "Ada kebakaran apa di kamar itu ?" tapi Terdakwa mengatakan " Ssstttt " sambil meletakkan jari telunjuknya di bibir selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar diikuti oleh Saksi-4 dan berada di ruangan main judi remi.
7. Bahwa benar sewaktu menggunakan shabu-shabu yang berbentuk kristal seperti bumbu masak Terdakwa mengetahui tidak ada hak pada diri Terdakwa untuk menggunakannya dan dapat dipersalahkan menurut hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar berdasarkan surat Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor : R/2399 /IX/2011/Puslabfor tanggal 21 September 2011 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2200/NNF/2011 tanggal 16 September 2011 yang ditandatangani AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu, AKP Yuswardi S. St Apt dan Iptu Karya Wijayadi ST telah memeriksa darah dan urine Sertu Mar Darso NRP. 66265 dengan kesimpulan :
 - Barang bukti dengan nomor : 3466/2011/NNF berupa urine tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - Barang bukti dengan nomor : 3467/2011/NNF berupa darah tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar beberapa jam berikutnya masih pada tanggal 27 Agustus 2011 Terdakwa berbicara tidak karuan, bersimpuh, berbaring meminta maaf kepada Saksi Ket Kiong dan semua orang yang berada dalam ruangan sambil sesekali minum air mineral karena Terdakwa merasa teman-teman Ket Kiong akan menjerumuskan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa panik, ketakutan, gelisah hingga pukul 06.00 wib Ket Kiong mengajak Terdakwa pulang, di perjalanan Terdakwa masih bicara tidak karuan dan mau membeli racun serangga tetapi dilarang oleh Ket Kiong, lalu Ket Kiong memberikan susu beruang tetapi Terdakwa muntah-muntah setelah minum susu beruang kemudian lewat mobil truk yang dicegat Terdakwa selanjutnya Terdakwa naik ke mobil truk tersebut tanpa pamit kepada Ket Kiong selanjutnya Terdakwa yang masih dalam kondisi merasa dikejar-kejar, ada yang akan membunuh dan harus mengamankan diri tiba di pasar yang Terdakwa tidak tahu namanya lalu Terdakwa membeli pisau stainless seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa terus berjalan sampai melihat ada kereta api yang sedang berjalan lambat.

10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 wib di Stasiun Trisi Indramayu KA Gajayana lebaran tujuan Stasiun Gambir dengan masinis Saksi Yodian Willyarso dan asisten masinis Saksi Bambang Suradi akan berhenti luar biasa (BLB) menunggu KA Cirebon Ekspres masuk sehingga kereta api berjalan lambat dengan kecepatan 30 km/jam tiba-tiba Terdakwa melompat naik ke lokomotif lalu merayap mendekati kabin dan mengetuk jendela kaca sambil berkata "saya anggota" Saksi Bambang Suradi menjawab " Ya " sambil menganggukkan kepala selanjutnya Saksi Bambang Suradi menyampaikan kepada Saksi Yodian Willyarso kalau ada penumpang liar, kita turunkan saja kemudian Saksi Bambang Suradi lapor ke Pusat Kendali Cirebon meminta berhenti luar biasa di Stasiun Haurgeulis Indramayu untuk menurunkan Terdakwa dan sudah diberi ijin.

11. Bahwa selanjutnya pintu kabin masinis dibuka dan Terdakwa masuk ke dalam kabin lokomotif, di dalam kabin lokomotif Terdakwa memperkenalkan diri dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota TNI dan berbicara tentang masalah istrinya yang diperkosa, ingin cepat kembali ke Jakarta untuk bertemu dengan Komandan serta Terdakwa sibuk berkomunikasi baik menerima maupun menghubungi orang lain menggunakan handphone dan posisi duduk atau berdiri namun selama Terdakwa berkomunikasi Saksi Yodian Willyarso sama sekali tidak mendengar ada bunyi dering telepon masuk ke handphone Terdakwa.

12. Bahwa benar sekira pukul 07.30 wib mendekati stasiun Haurgeulis Indramayu Saksi Yodian Willyarso mengurangi kecepatan kereta api lalu Terdakwa menanyakan mengenai kereta api yang berjalan pelan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi Yodian Willyarso menjawab kereta api akan berhenti, tiba-tiba Terdakwa marah dan langsung membekap Saksi Yodian Willyarso dari belakang sambil menodongkan pisau stainless putih ke arah leher Saksi Yodian Willyarso dan berkata "Kereta ini harus berjalan terus, saya mau ketemu komandan" sedangkan Saksi Bambang Suradi disuruh Terdakwa mengangkat kedua tangannya ke atas lalu dalam kondisi dibawa ancaman pisau Saksi Yodian Willyarso tetap menjalankan kereta api dengan tidak berhenti di Stasiun Haurgeulis namun sebelumnya Saksi Yodian Willyarso menghubungi Pusat Kendali Cirebon menyampaikan kereta api sudah aman dari penumpang gelap sehingga Pusat Kendali mengizinkan KA Gajayan lebaran tujuan Stasiun Senen berjalan terus.

13. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.15 wib Saksi Yodian Willyarso mengurani kecepatan kereta api karena ada signal merah di Stasiun Cikampek namun Terdakwa kembali mengancam Saksi Yodian Willyarso dengan menodongkan pisau yang ditempelkan ke bagian dada sedangkan Terdakwa berada di belakang Saksi Yodian Willyarso sehingga Saksi Yodian Willyarso tidak menghentikan kereta api saat itu petugas dari Pusat Kendali Jakarta menanyakan melalui radio namun Saksi Yodian Willyarso hanya menjawab agar KA Gajayana diberikan jalur aman, selanjutnya pada saat tiba di Stasiun Bekasi kembali Terdakwa menodongkan pisau ke dada Saksi Yodian Willyarso sehingga Saksi Yodian Willyarso tidak menghentikan kereta api, begitu pula saat kereta api tiba di Stasiun Jatinegara.

14. Bahwa benar pada saat kereta api akan memasuki Stasiun Senen Jakarta Terdakwa kembali menodongkan pisaunya ke dada Saksi Yodian Willyarso namun Stasiun kereta api mengalami pengereman darurat dari rem yang ada di rangkaian gerbong lalu Terdakwa berusaha menambah kecepatan dengan menarik handle notch namun Saksi Yodian Willyarso segera merebut pisau Terdakwa yang ditempelkan di dada Saksi Yodian Willyarso dan membuang pisau tersebut keluar kabin lokomotif sedangkan Saksi Bambang Suradi lari ke luar kabin kemudian datang beberapa petugas Brimob Pam Lebaran antara lain Saksi Briptu Morits Imanuel Plaikol masuk ke dalam kabin lokomotif mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi-1 dibawa ke ruang kepala Stasiun Senen.

15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penodongan terhadap Saksi Yodian Willyarso selaku masinis yang bertugas mengendalikan jalannya kereta api dapat membahayakan lalu lintas rel kereta api karena Saksi Yodian Willyarso tidak dapat mengendalikan jalannya kereta api sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, kereta api terhambat perjalanannya karena ada perubahan jadwal pemberangkatan kereta api lainnya dan Saksi Bambang Suradi sebagai asisten masinis merasa trauma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Setelah Majelis Hakim mengkaji, meneliti, menilai keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Sedangkan mengenai Tuntutan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan (Clementie) yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Penasihat Hukum tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi mengajukan permohonan keringanan hukuman, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis hakim akan menanggapi terhadap permohonan Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terdakwa dalam permohonannya menyatakan merasa menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi serta mengakui kesalahannya, akhirnya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Atas permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara kumulatif yaitu :

Kesatu : Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Kedua : “ Barang siapa dengan sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau mesin lainnya di jalan kereta api atau trem “

Atau

“ Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan,
sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang
tak menyenangkan,
baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain
"

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam setiap dakwaan secara berurutan sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap Penyalahguna.
2. Unsur kedua : Narkotika Golongan I.
3. Unsur Ketiga : Untuk diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap Penyalahguna.

a. Bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" sesuai dengan ketentuan umum UU No. 35 tahun 2009 pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

b. Bahwa Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

c. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tengen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

d. Menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).

e. Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat lebaran tahun 2011 Terdakwa dan Saksi Imas Kanah berencana untuk pulang ke Purwodadi Jawa Tengah, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Ket Kiong yang sudah Terdakwa kenal sejak tahun 1999 yang mengajak Terdakwa mampir ke Trisi Indramayu sebelum pulang ke Jawa, selanjutnya hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 Terdakwa bersama Saksi Imas Kanah berangkat menggunakan KA Tegal Arum dan sekira pukul 19.00 wib tiba di Stasiun Trisi Indramayu dan dijemput oleh karyawan Saksi Ket Kiong yang mengantarkan ke rumah Saksi Ket Kiong.
2. Bahwa benar setelah dijamu oleh Saksi Ket Kiong sambil bercerita tentang masa lalu saat masih di Jakarta hingga sekira pukul 23.00 wib Saksi Ket Kiong menutup toko, karena rumah kontrakan Saksi Ket Kiong hanya memiliki satu kamar Saksi Ket Kiong menyuruh Saksi Imas Kanah istirahat di kamar dan Saksi Ket Kiong mengajak Terdakwa main ke Toko Ko Aming setelah memberi uang dalam amplop putih kepada Terdakwa dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Imas Kanah.
3. Bahwa benar sesampainya di Toko Ko Aming yang terletak di kampung sebelah Desa Trisi Indramayu Jawa barat Saksi-4 bermain judi remi dengan teman-teman kemudian sekira pukul 23.30 wib Saksi-4 melihat Terdakwa membawa tas kecil warna hitam masuk ke dalam kamar di sebelah ruangan yang ternyata ada teman Saksi-4 sedang menggunakan shabu-shabu kemudian Terdakwa ditawarkan sehingga Terdakwa ikut menggunakan shabu-shabu di dalam kamar dengan cara menghisap atau menghirup asap yang keluar dari pembakaran sebanyak 3 (tiga) kali sedotan menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral dan cangklong penghisap terbuat dari kaca kemudian setelah menghisap sebanyak 3 (tiga) kali Saksi-4 melihat banyak asap dari kamar tersebut sehingga Saksi-4 datang menegur Terdakwa “Ada kebakaran apa di kamar itu ?” tapi Terdakwa mengatakan “ Ssstttt ” sambil meletakkan jari telunjuknya di bibir selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar diikuti oleh Saksi-4 dan berada di ruangan main judi remi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan sewaktu menggunakan shabu-shabu yang berbentuk kristal seperti bumbu masak Terdakwa mengetahui tidak ada hak pada diri Terdakwa untuk menggunakannya dan dapat dipersalahkan menurut hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu : "Setiap Penyalahguna", telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Narkotika Golongan I

a. Bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

b. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

c. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesampainya di Toko Ko Aming yang terletak di kampung sebelah Desa Trisi Indramayu Jawa barat Saksi-4 bermain judi remi dengan teman-teman kemudian sekira pukul 23.30 wib Saksi-4 melihat Terdakwa membawa tas kecil warna hitam masuk ke dalam kamar di sebelah ruangan yang ternyata ada teman Saksi-4 sedang menggunakan shabu-shabu kemudian Terdakwa ditawarkan sehingga Terdakwa ikut menggunakan shabu-shabu di dalam kamar dengan cara menghisap atau menghirup asap yang keluar dari pembakaran sebanyak 3 (tiga) kali sedotan menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral dan cangklong penghisap terbuat dari kaca kemudian setelah menghisap sebanyak 3 (tiga) kali Saksi-4 melihat banyak asap dari kamar tersebut sehingga Saksi-4 datang menegur Terdakwa "Ada kebakaran apa di kamar itu ?" tapi Terdakwa mengatakan " Ssstttt " sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jari telunjuknya di bibir selanjutnya
Terdakwa keluar dari kamar diikuti oleh Saksi-4 dan
berada di ruangan main judi remi.

2. Bahwa benar berdasarkan surat Kapuslabfor Bareskrim
Polri Nomor : R/2399 /IX/2011/Puslabfor tanggal 21
September 2011 tentang Berita Acara Pemeriksaan
Laboratoris Kriminalistik Forensik Nomor Lab : 2200/
NNF/2011 tanggal 16 September 2011 yang
ditandatangani AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu, AKP
Yuswardi S. St Apt dan Iptu Karya Wijayadi ST telah
memeriksa darah dan urine Sertu Mar Darso NRP. 66265
dengan kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor : 3466/2011/NNF berupa
urine tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina
yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran
Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika.

- Barang bukti dengan nomor : 3467/2011/NNF berupa
darah tersebut diatas benar mengandung
Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor
Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun
2009 tentang narkotika.

3. Bahwa benar shabu-shabu yang digunakan Terdakwa
merupakan jenis narkotika Golongan I yang tidak
digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan
hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia
diagnostic, reagensia laboratorium setelah mendapatkan
persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan
Pengawasan Obat dan Makanan.

4. Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu-shabu
termasuk narkotika Golongan I adalah tidak ada ijin dari
dokter atau dari Menteri Kesehatan, tetapi atas inisiatif
Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
kedua yaitu : "Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" dalam
unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur
pertama dan unsur kedua yaitu setiap penyalah guna
narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya
sendiri dan tidak diberikan/ diedarkan untuk orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,
keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan
dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesampainya di Toko Ko Aming yang
terletak di kampung sebelah Desa Trisi Indramayu Jawa
barat Saksi-4 bermain judi remi dengan teman-teman



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sekira pukul 23.30 wib Saksi-4 melihat Terdakwa membawa tas kecil warna hitam masuk ke dalam kamar di sebelah ruangan yang ternyata ada teman Saksi-4 sedang menggunakan shabu-shabu kemudian Terdakwa ditawarkan sehingga Terdakwa ikut menggunakan shabu-shabu di dalam kamar dengan cara menghisap atau menghirup asap yang keluar dari pembakaran sebanyak 3 (tiga) kali sedotan menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral dan cangklong penghisap terbuat dari kaca kemudian setelah menghisap sebanyak 3 (tiga) kali Saksi-4 melihat banyak asap dari kamar tersebut sehingga Saksi-4 datang menegur Terdakwa "Ada kebakaran apa di kamar itu ?" tapi Terdakwa mengatakan " Ssstttt " sambil meletakkan jari telunjuknya di bibir selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar diikuti oleh Saksi-4 dan berada di ruangan main judi remi.

2. Bahwa benar yang dilakukan oleh Terdakwa ketika berada di sebuah kamar di Toko Aming mengisap shabu-shabu yang disediakan oleh teman Saksi Ket Kiong alis Acong hanya untuk diri Terdakwa sendiri dan tidak diedarkan untuk orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu yaitu : "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam dakwaan kedua disusun secara alternatif oleh karena itu Majelis dapat memilih salah satu dari alternatif tersebut, dalam hal ini Majelis akan memilih alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.
- Unsur ketiga : Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud barangsiapa yaitu menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota angkatan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah bernama Darso dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Yon Marhanlan Lantamal III dengan pangkat Sertu Mar Nrp.66265 dan masih dinas aktif hingga sekarang.

. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/259/K/AL/II-09/I/2012 tanggal 27 Januari 2012, Terdakwa telah didakwa : Kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ", Kedua : " Barang siapa dengan sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau mesin lainnya di jalan kereta api atau trem " atau " Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain "

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Barang siapa", telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu

Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh sipelaku/ Terdakwa



putusan.mahkamahagung.go.id
bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh Undang-undang.

Pengertian memaksa yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari sipelaku/Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan orang lain adalah orang yang bukan si pelaku atau Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 wib di Stasiun Trisi Indramayu KA Gajayana lebaran tujuan Stasiun Gambir dengan masinis Saksi Yodian Willyarso dan asisten masinis Saksi Bambang Suradi akan berhenti luar biasa (BLB) menunggu KA Cirebon Ekspres masuk sehingga kereta api berjalan langsam dengan kecepatan 30 km/jam tiba-tiba Terdakwa melompat naik ke lokomotif lalu merayap mendekati kabin dan mengetuk jendela kaca sambil berkata "saya anggota" Saksi Bambang Suradi menjawab " Ya " sambil mengangguk kan kepala selanjutnya Saksi Bambang Suradi menyampaikan kepada Saksi Yodian Willyarso kalau ada penumpang liar, kita turunkan saja kemudian Saksi Bambang Suradi lapor ke Pusat Kendali Cirebon meminta berhenti luar biasa di Stasiun Haurgeulis Indramayu untuk menurunkan Terdakwa dan sudah diberi ijin.
2. Bahwa selanjutnya pintu kabin masinis dibuka dan Terdakwa masuk ke dalam kabin lokomotif, di dalam kabin lokomotif Terdakwa memperkenalkan diri dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota TNI dan berbicara tentang masalah istrinya yang diperkosa, ingin cepat kembali ke Jakarta untuk bertemu dengan Komandan serta Terdakwa sibuk berkomunikasi baik menerima maupun menghubungi orang lain menggunakan handphone dan posisi duduk atau berdiri namun selama Terdakwa berkomunikasi Saksi Yodian Willyarso sama sekali tidak mendengar ada bunyi dering telepon masuk ke handphone Terdakwa.
3. Bahwa benar sekira pukul 07.30 wib mendekati stasiun Haurgeulis Indramayu Saksi Yodian Willyarso mengurangi kecepatan kereta api lalu Terdakwa menanyakan mengenai kereta api yang berjalan pelan dan Saksi Yodian Willyarso menjawab kereta api akan berhenti, tiba-tiba Terdakwa marah dan langsung membekap Saksi Yodian Willyarso dari belakang sambil menodongkan pisau stainless putih ke arah leher Saksi Yodian Willyarso dan berkata "Kereta ini harus berjalan terus, saya mau ketemu komandan" sedangkan Saksi Bambang Suradi disuruh Terdakwa mengangkat kedua tangannya ke atas lalu dalam kondisi dibawa ancaman pisau Saksi Yodian Willyarso tetap menjalankan kereta api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan tidak berhenti di Stasiun Haurgeulis namun sebelumnya Saksi Yodian Willyarso meng hubungi Pusat Kendali Cirebon menyampaikan kereta api sudah aman dari penumpang gelap sehingga Pusat Kendali mengijinkan KA Gajayana lebaran tujuan Stasiun Senen berjalan terus.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.15 wib Saksi Yodian Willyarso mengurani kecepatan kereta api karena ada signal merah di Stasiun Cikampek namun Terdakwa kembali mengancam Saksi Yodian Willyarso dengan menodong kan pisau yang ditempelkan ke bagian dada sedangkan Terdakwa berada di belakang Saksi Yodian Willyarso sehingga Saksi Yodian Willyarso tidak menghentikan kan kereta api saat itu petugas dari Pusat Kendali Jakarta menanyakan melalui radio namun Saksi Yodian Willyarso hanya menjawab agar KA Gajayana diberikan jalur aman, selanjutnya pada saat tiba di Stasiun Bekasi kembali Terdakwa menodongkan pisau ke dada Saksi Yodian Willyarso sehingga Saksi Yodian Willyarso tidak menghentikan kereta api, begitu pula saat kereta api tiba di Stasiun Jatinegara.
5. Bahwa benar pada saat kereta api akan memasuki Stasiun Senen Jakarta Terdakwa kembali menodongkan pisaunya ke dada Saksi Yodian Willyarso namun Stasiun kereta api mengalami pengereman darurat dari rem yang ada di rangkaian gerbong lalu Terdakwa berusaha menambah kecepatan dengan menarik handle notch namun Saksi Yodian Willyarso segera merebut pisau Terdakwa yang ditempelkan di dada Saksi Yodian Willyarso dan membuang pisau tersebut keluar kabin lokomotif sedangkan Saksi Bambang Suradi lari ke luar kabin kemudian datang beberapa petugas Brimob Pam Lebaran antara lain Saksi Briptu Morits Imanuel Plaikol masuk ke dalam kabin lokomotif mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi Yodian Willyarso dibawa ke ruang kepala Stasiun Senen.
6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pengancaman dengan menggunakan pisau terhadap Saksi Yodian Willyarso selaku masinis yang bertugas mengendalikan jalannya kereta api dapat membahayakan lalu lintas kereta api karena Saksi Yodian Willyarso tidak dapat mengendalikan jalannya kereta api sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, kereta api terhambat perjalanannya karena ada perubahan jadwal pemberangkatan kereta api lainnya dan Saksi Yodian Willyarso serta Bambang Suradi sebagai masinis dan asisten masinis merasa ketakutan dan tidak senang, karena sebelumnya belum pernah mengalami kejadian pengancaman tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan" telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perilaku yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan dengan kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/ Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita. Sedangkan yang dimaksud dengan orang lain adalah orang yang bukan sipelaku atau Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan dari pelaku/Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan. Bahwa yang dimaksud dengan perlakuan yang tidak menyenangkan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan orang lain sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dinilai melanggar hak-hak seseorang atau tidak sesuai dengan norma-norma atau etika yang berlaku sehingga membuat orang lain merasa tidak enak atau tidak senang, sedangkan sasaran dari tindakan yang dibuat tidak senang adalah orang lain dalam hal ini orang yang bukan pelaku/Terdakwa.

Bahwa unsur yang paling pokok pada delik ini adalah adanya ancaman kekerasan atau kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 07.00 wib di Stasiun Trisi Indramayu KA Gajayana lebaran tujuan Stasiun Gambir dengan masinis Saksi Yodian Willyarso dan asisten masinis Saksi Bambang Suradi akan berhenti luar biasa (BLB) menunggu KA Cirebon Ekspres masuk sehingga kereta api berjalan langsam dengan kecepatan 30 km/jam tiba-tiba Terdakwa melompat naik ke lokomotif lalu merayap mendekati kabin dan mengetuk jendela kaca sambil berkata "saya anggota" Saksi Bambang Suradi menjawab " Ya " sambil mengangguk kan kepala selanjutnya Saksi Bambang Suradi menyampaikan kepada Saksi Yodian Willyarso kalau ada penumpang liar, kita turunkan saja kemudian Saksi Bambang Suradi lapor ke Pusat Kendali Cirebon meminta berhenti luar biasa di Stasiun Haurgeulis Indramayu untuk menurunkan Terdakwa dan sudah diberi ijin.
2. Bahwa selanjutnya pintu kabin masinis dibuka dan Terdakwa masuk ke dalam kabin lokomotif, di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kabin lokomotif Terdakwa memperkenalkan diri dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota TNI dan berbicara tentang masalah istrinya yang diperkosa, ingin cepat kembali ke Jakarta untuk bertemu dengan Komandan serta Terdakwa sibuk berkomunikasi baik menerima maupun menghubungi orang lain menggunakan handphone dan posisi duduk atau berdiri namun selama Terdakwa berkomunikasi Saksi Yodian Willyarso sama sekali tidak mendengar ada bunyi dering telepon masuk ke handphone Terdakwa.

3. Bahwa benar sekira pukul 07.30 wib mendekati stasiun Haurgeulis Indramayu Saksi Yodian Willyarso mengurangi kecepatan kereta api lalu Terdakwa menanyakan mengenai kereta api yang berjalan pelan dan Saksi Yodian Willyarso menjawab kereta api akan berhenti, tiba-tiba Terdakwa marah dan langsung membekap Saksi Yodian Willyarso dari belakang sambil menodongkan pisau stainless putih ke arah leher Saksi Yodian Willyarso dan berkata "Kereta ini harus berjalan terus, saya mau ketemu komandan" sedangkan Saksi Bambang Suradi disuruh Terdakwa mengangkat kedua tangannya ke atas lalu dalam kondisi dibawa ancaman pisau Saksi Yodian Willyarso tetap menjalankan kereta api dengan tidak berhenti di Stasiun Haurgeulis namun sebelumnya Saksi Yodian Willyarso menghubungi Pusat Kendali Cirebon menyampaikan kereta api sudah aman dari penumpang gelap sehingga Pusat Kendali mengijinkan KA Gajayan lebaran tujuan Stasiun Senen berjalan terus.

. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.15 wib Saksi Yodian Willyarso mengurani kecepatan kereta api karena ada signal merah di Stasiun Cikampek namun Terdakwa kembali mengancam Saksi Yodian Willyarso dengan menodongkan pisau yang ditempelkan ke bagian dada sedangkan Terdakwa berada di belakang Saksi Yodian Willyarso sehingga Saksi Yodian Willyarso tidak menghentikan kereta api saat itu petugas dari Pusat Kendali Jakarta menanyakan melalui radio namun Saksi Yodian Willyarso hanya menjawab agar KA Gajayana diberikan jalur aman, selanjutnya pada saat tiba di Stasiun Bekasi kembali Terdakwa menodongkan pisau ke dada Saksi Yodian Willyarso sehingga Saksi Yodian Willyarso tidak menghentikan kereta api, begitu pula saat kereta api tiba di Stasiun Jatinegara.

4. Bahwa benar pada saat kereta api akan memasuki Stasiun Senen Jakarta Terdakwa kembali menodongkan pisaunya ke dada Saksi Yodian Willyarso namun Stasiun kereta api mengalami pengereman darurat dari rem yang ada di rangkaian gerbong lalu Terdakwa berusaha menambah kecepatan dengan menarik handle notch namun Saksi Yodian Willyarso segera merebut pisau Terdakwa yang ditempelkan di dada Saksi Yodian Willyarso dan membuang pisau tersebut keluar kabin lokomotif sedangkan Saksi Bambang Suradi lari ke luar kabin kemudian datang beberapa petugas Brimob Pam Lebaran antara lain Saksi Briptu Morits Imanuel Plaikol masuk ke dalam kabin lokomotif mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi Yodian Willyarso dibawa ke ruang kepala Stasiun Senen.



5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pengancaman dengan menggunakan pisau terhadap Saksi Yodian Willyarso selaku masinis yang bertugas mengendalikan jalannya kereta api dapat membahayakan lalu lintas kereta api karena Saksi Yodian Willyarso tidak dapat mengendalikan jalannya kereta api sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, kereta api terhambat perjalanannya karena ada perubahan jadwal pemberangkatan kereta api lainnya dan Saksi Yodian Willyarso serta Bambang Suradi sebagai masinis dan asisten masinis merasa ketakutan dan tidak senang, karena sebelumnya belum pernah mengalami kejadian pengancaman tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu : "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari menggunakan narkoba secara tanpa hak adalah perbuatan yang dilarang dan melawan hukum, tetapi Terdakwa tetap melakukan karena adanya ajakan teman-teman Saksi Ket Kiong alias Acong di samping itu adanya keinginan Terdakwa untuk merasakan bagaimana mengisap shabu-shabu dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa menjadi ketakutan lalu pergi ke stasiun kereta api Trisi Indramayu dan naik kereta api Gajayana dengan cara memaksa tanpa membeli karcis, selanjutnya di dalam kereta api Terdakwa melakukan pengancaman terhadap masinis kereta api, hal itu menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa seyogyanya tidak boleh dilakukan, seharusnya dalam perkara ini Terdakwa selaku anggota TNI justru seharusnya ikut membantu pemerintah dengan tidak terlibat meng konsumsi shabu-shabu, kalau perlu Terdakwalah yang harus menangkap atau melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada penyalahgunaan Narkotika, dan bukannya Terdakwa malahan ikut-ikutan. Di samping itu perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengancaman terhadap masinis kereta api Gajayana membuat Saksi Yodian Willyarso dan Saksi Bambang Suradi merasa trauma dan ketakutan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika dan perbuatan Terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap masinis kereta api Gajayana menyebabkan citra TNI menjadi tercemar dan khususnya Kesatuan Terdakwa Yonmarhanlan III.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan berbuat lagi.
4. Terdakwa pernah bertugas operasi militer di Aceh Tahun 1990.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan jiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mem berantas penyalah gunaan narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa yang mengancam Masinis Kereta Api dapat membahaya kan keselamatan jiwa orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang dalam perkara ini berupa :
Bahwa barang-barang tersebut perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah pot plastik bekas wadah urine yang mengandung Metamfetamina (Barbuk habis dalam pemeriksaan) Nomor : 3466/2011/NNF,
 - 1 (satu) buah 3467/2011/NNF alat suntik (spet) bekas wadah darah yang mengandung Metamfetamina (barbuk habis dalam pemeriksaan) Nomor : 3467/2011/NNF.
- Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut di atas adalah wadah bekas urine maupun darah yang mengandung Metamfetamina dan menunjukkan hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta bersesuaian dengan alat bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bilah pisau dapur Stainless warna putih.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi-1 sebagai Masinis Kereta Api Gajayana dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) pucuk pistol mainan jenis Air Shofgun warna hitam tanpa megazen dan amunisi.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut adalah alat yang dibeli oleh Terdakwa di Pasar Pagi Mangga Dua dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Sertu Mar Darso NRP. 66265 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor : Lab/220/NNF/2001 tanggal 16 September 2011 yang ditandatangani DR. MS Handayani MSI DFM Apt.
- 1 (satu) lembar foto bergambar barang bukti.
- 2 (dua) lembar Data Medik atas nama Sertu Mar Darso NRP. 66265 dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut Rumkital Dr. Mintohardjo Nomor : R/155/IX/ 2011 tanggal 13 September 2011 yang ditandatangani dokter yang merawat Kolonel Laut (K/W) dr. Runice P Najoan, SP KJ NRP. 9691/P.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut di atas adalah surat dari hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat untuk tetap dilekatkan dalam bekas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DARSO, SERTU MAR NRP. 66265 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Kedua : Perbuatan tidak menyenangkan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah pot plastik bekas wadah urine yang mengandung Metamfetamina (Barbuk habis dalam pemeriksaan) Nomor :3466/2011/NNF,
 - 1 (satu) buah alat suntik (spet) bekas wadah darah yang mengandung Metamfetamina (barbuk habis dalam pemeriksaan) Nomor : 3467/2011/NNF
- Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bilah pisau dapur Stainless warna putih.
 - 1 (satu) pucuk pistol mainan jenis Air Shofgun warna hitam tanpa megazen dan amunisi.
- Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Sertu Mar Darso NRP. 66265 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Nomor : Lab/220/NNF/2001 tanggal 16 September 2011 yang ditandatangani DR. MS Handalani MSI DFM Apt.
 - 1 (satu) lembar foto bergambar barang bukti.
 - 2 (dua) lembar Data Medik atas nama Sertu Mar Darso NRP. 66265 dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut Rumkital Dr. Mintohardjo Nomor : R/155/IX/2011 tanggal 13 September 2011 yang ditandatangani dokter yang merawat Kolonel Laut (K/W) dr. Runice P Najoan, SP Kj NRP. 9691/P.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Demikian diputuskan pada hari tanggal 8 Maret 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh sebagai Hakim Ketua MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH NRP. 522360 serta MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP. 636562 dan MAYOR SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN CHK DENDY SUTIYOSO SURYO SAPUTRO, SH NRP. 21940113631072, Penasihat Hukum KAPTEN LAUT (KH) ZULFIKAR, SH NRP. 15705/P, SERDA NAV TAUFIK SANTOSO, SH NRP. 84417, Panitera LETTU LAUT (KH) RAMADANI, SH NRP. 18382/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**M.R. JAELANI, SH
MAYOR CHK NRP. 522360**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

AGUS HUSIN, SH

YANTO HERDIYANTO, SH

MAYOR CHK NRP. 636526

MAYOR SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

**RAMADANI, SH
LETTU LAUT (KH) NRP. 18382/P**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)